
SISTEM ZAKAT DI NEGARA MAROKO

Syukry El Hanif Nasution¹, Maryam Batubara²
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan
e-mail: elh58803@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the zakat management system in Morocco by comparing it with institutional zakat models in other Muslim countries such as Indonesia and Malaysia. The research uses a literature review method by examining various secondary sources including national and international scientific journals indexed in SINTA, Scopus, and Web of Science, as well as theses and dissertations from university repositories. The study focuses on institutional aspects, collection mechanisms, and zakat distribution along with their implications for poverty alleviation effectiveness. The results show that zakat practices in Morocco are still voluntary and not supported by a centralized institutional system, in contrast to countries such as Indonesia and Malaysia which have established official institutions and more structured management systems. This condition creates challenges in terms of transparency, accountability, and optimization of zakat distribution, thereby limiting its effectiveness in reducing poverty. In contrast, countries with centralized systems tend to have more efficient, coordinated, and measurable management. Therefore, this study recommends the establishment of a national zakat institution in Morocco that can integrate the collection and distribution processes in a professional, transparent, and accountable manner to enhance the role of zakat in social and economic development.*

Keywords: *Zakat Morocco, Zakat Institution, Transparency, Accountability, Poverty Alleviation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan zakat di Maroko dengan membandingkannya dengan model kelembagaan zakat di beberapa negara Muslim lain seperti Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka atau literature review dengan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks SINTA, Scopus, dan *Web of Science*, serta tesis dan disertasi dari repositori universitas. Fokus kajian terletak pada aspek kelembagaan, mekanisme pengumpulan, serta distribusi zakat dan implikasinya terhadap efektivitas pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zakat di Maroko masih bersifat sukarela dan belum didukung oleh sistem kelembagaan yang terpusat, berbeda dengan negara seperti Indonesia dan Malaysia yang telah memiliki lembaga resmi dan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Kondisi ini menyebabkan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi distribusi zakat, sehingga efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan belum maksimal. Sebaliknya, negara dengan sistem terpusat cenderung memiliki pengelolaan yang lebih efisien, terkoordinasi, dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga zakat nasional di Maroko yang mampu mengintegrasikan proses pengumpulan dan distribusi zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Zakat Maroko, Kelembagaan Zakat, Transparansi, Akuntabilitas, Pengentasan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang melekat pada setiap Muslim sebagai salah satu rukun Islam. Sebagai instrumen ekonomi yang sangat penting, zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta tetapi juga memainkan peran vital dalam menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dalam Islam zakat adalah kewajiban finansial yang harus dilaksanakan setiap tahun oleh mereka yang telah memenuhi syarat tertentu. Meskipun zakat merupakan kewajiban individu, praktik pengumpulannya di berbagai negara Muslim sering kali diatur dan dikelola oleh lembaga negara untuk memastikan distribusinya yang adil dan tepat sasaran. Seperti di negara Maroko meskipun zakat merupakan kewajiban agama, negara ini belum memiliki lembaga zakat yang terorganisir secara resmi, sehingga pengumpulan dan distribusinya masih bergantung pada inisiatif individu dan organisasi swasta (Ghaouri dkk., 2023).

Di Maroko, zakat dibayarkan secara sukarela oleh individu yang memenuhi syarat, tanpa adanya sistem yang diatur oleh negara. Hal ini menjadikan sistem zakat di Maroko berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya, seperti Arab Saudi atau Malaysia, yang telah memiliki lembaga zakat resmi yang mengatur pengumpulan dan distribusi zakat secara terpusat. Meskipun demikian, masyarakat Maroko umumnya membayar zakat secara langsung kepada individu atau keluarga yang mereka kenal dan percayai. Pendekatan ini menimbulkan tantangan besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, yang seharusnya dapat lebih maksimal jika dikelola oleh sebuah lembaga negara yang profesional (Harit Satt dkk., 2025).

Sistem zakat di Maroko, yang bersifat individualistik dan tanpa pengelolaan yang terstruktur, berpotensi membatasi efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi

kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, potensi besar zakat untuk mendanai proyek-proyek pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial di Maroko masih belum terkelola dengan baik. Dalam banyak hal, zakat memiliki kapasitas untuk menjadi instrumen sosial yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, terutama jika dikelola dengan cara yang lebih terorganisir. Sebagai contoh, jika zakat dipusatkan dalam sebuah lembaga yang kredibel, dana zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif sosial seperti bantuan kepada keluarga miskin, pendidikan, serta perawatan kesehatan bagi yang membutuhkan (Ghaouri dkk., 2023).

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Maroko seharusnya sudah memiliki lembaga zakat yang mengatur dan mengelola distribusi zakat. Namun, kenyataannya, zakat di Maroko belum dijadikan sebagai kewajiban negara untuk dikelola dan disalurkan secara terpusat. Dalam konteks ini, Maroko dapat melihat contoh dari negara-negara lain seperti Indonesia dan Pakistan, yang telah berhasil membentuk lembaga zakat yang tidak hanya mengumpulkan tetapi juga mendistribusikan zakat dengan transparansi dan efisiensi. Pembentukan lembaga zakat yang terorganisir di Maroko akan memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat miskin yang membutuhkan, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial yang ada (Hilmi dkk., 2025).

Selain itu, sistem zakat di Maroko juga dihadapkan pada tantangan distribusi yang tidak merata. Masyarakat lebih cenderung menyalurkan zakat kepada keluarga dekat atau individu yang mereka kenal, sementara mereka yang lebih membutuhkan tetapi tidak memiliki hubungan dekat sering kali terabaikan. Sistem ini, meskipun tidak sepenuhnya buruk, namun jelas tidak efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan secara lebih luas. Oleh karena itu, ada urgensi

untuk membangun sebuah sistem zakat yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, tanpa terbatas pada lingkup keluarga atau komunitas tertentu. Hal ini akan membutuhkan adanya regulasi yang jelas dan lembaga yang dapat mengelola zakat secara profesional (Muyassarrah dkk., 2025)

Penting untuk dicatat bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan sistem yang terstruktur, zakat dapat berfungsi sebagai alat yang sangat efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial di Maroko. Oleh karena itu, pembentukan lembaga zakat yang terorganisir di Maroko sangatlah penting, tidak hanya untuk memastikan distribusi zakat yang adil dan efisien, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan (Hilmi dkk., 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan zakat di Maroko sehingga fokus utama penelitian ini adalah menganalisis praktik zakat yang berlaku di Maroko. Melalui analisis literatur yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pembentukan lembaga zakat nasional di Maroko.

METODE

Kajian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah yang telah terpublikasi nasional maupun internasional (terindeks SINTA, Scopus, *Web of Science*) serta temuan dari penelitian terdahulu yang membahas topik mengenai zakat yang

berada di negara Maroko. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data ialah analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, meringkas, menggambar dan menafsirkan data sekunder tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran jelas tentang subjek penelitian yang dapat berkaitan dengan topik mengenai zakat yang berada di negara Maroko, sekaligus merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapannya.

Penelitian ini menerapkan pendekatan tinjauan pustaka atau *literature review* yaitu untuk memberikan pengetahuan yang ada dan mengidentifikasi perdebatan utama sehingga menjadikan penelitian yang relevan untuk pembahasan mengenai zakat di negara Maroko. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari: Jurnal ilmiah nasional dan internasional (terindeks SINTA, Scopus, *Web of Science*), tesis dan disertasi akademik dari repositori universitas dan laporan organisasi internasional. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran literatur dilakukan melalui database elektronik seperti Google Scholar, Scopus, *ScienceDirect*, DOAJ, dan SINTA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara spesifik, temuan awal menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Islam mengakui zakat sebagai kewajiban fundamental bagi umat Muslim, implementasinya di Maroko belum sepenuhnya terstruktur dalam sebuah lembaga nasional yang komprehensif (Rusydia dkk., 2025) Pengakuan terhadap kewajiban zakat ini umumnya bersifat normatif dan diimplementasikan melalui praktik-praktik individual atau inisiatif komunitas lokal, tanpa adanya koordinasi terpusat atau regulasi yang mengikat secara nasional. Akibatnya, potensi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang

efektif dan pendorong peningkatan kesejahteraan sosial belum termanfaatkan secara optimal. Data menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan kewajiban zakat ada, mekanisme pengumpulan dan distribusinya cenderung fragmentaris, bergantung pada upaya sukarela dan kedermawanan individu atau kelompok tertentu.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya disparitas signifikan antara praktik zakat tradisional yang bersifat lokal dan kerangka regulasi yang ada. Praktik tradisional seringkali berakar pada adat istiadat setempat dan pemahaman keagamaan yang mungkin bervariasi, sementara kerangka regulasi yang ada seringkali belum mampu mengakomodasi kompleksitas ekonomi modern (Shahid Sultan, 2025). Kendati demikian, data menunjukkan adanya inisiatif-inisiatif lokal yang mulai mengarah pada pengelolaan zakat yang lebih terorganisir, meskipun masih terbatas dalam jangkauan dan kapasitasnya. Inisiatif ini seringkali muncul dari organisasi non-pemerintah Islam, yayasan amal, atau masjid-masjid yang berupaya mengelola zakat secara lebih sistematis di komunitas mereka.

Studi ini juga menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat masih menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Tanpa mekanisme pelaporan yang jelas, audit yang independen, dan akses informasi yang memadai bagi publik, kepercayaan *muzakki* (pemberi zakat) terhadap lembaga pengelola zakat dapat terkikis. Peningkatan partisipasi *muzakki* sangat bergantung pada keyakinan mereka bahwa dana zakat akan dikelola secara profesional dan disalurkan kepada mereka yang berhak secara tepat sasaran. Isu akuntabilitas ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dampak sosial dari distribusi zakat, memastikan bahwa program-program yang didanai zakat benar-benar efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Implikasi utama dari ketiadaan lembaga zakat nasional yang komprehensif adalah terhambatnya peran zakat sebagai instrumen transfer kekayaan yang efektif dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, sebagaimana diakui secara luas sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Rusydia dkk., 2025). Zakat dalam kapasitasnya sebagai pilar ekonomi Islam, memiliki kapabilitas unik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, namun potensi ini belum terealisasi secara penuh (Putra dkk., 2025).

Disparitas antara praktik tradisional dan regulasi modern semakin memperkeruh situasi. Meskipun praktik tradisional mungkin efektif dalam konteks komunitas kecil, hal tersebut tidak memadai untuk mengelola kekayaan yang kompleks dan tersebar luas di ekonomi modern. Ketiadaan panduan yang jelas mengenai zakat atas aset modern menyebabkan sebagian besar potensi zakat dari sektor ini tidak terhimpun, sehingga membatasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial. Kondisi ini kontras dengan sejarah Islam, di mana zakat menempati kedudukan utama dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik, berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus penunjang pengeluaran, baik dalam bentuk belanja pemerintah maupun transfer (Ghaouri dkk., 2023). Kurangnya koordinasi dan standarisasi, sebagaimana diungkapkan oleh temuan, merupakan hambatan mendasar. Tanpa adanya entitas sentral yang mengatur dan mengawasi, inisiatif-inisiatif lokal, meskipun baik, akan tetap terisolasi dan kurang efisien. Pengelolaan zakat yang profesional dan terstruktur, dengan standar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang jelas, memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Optimalisasi pengelolaan zakat dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan di Maroko, mengingat zakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, perumahan, dan pendidikan (Ghaouri dkk., 2023).

Masalah transparansi dan akuntabilitas adalah inti dari keberhasilan pembentukan lembaga zakat nasional. Kepercayaan publik adalah modal utama bagi setiap lembaga pengelola dana masyarakat. Tanpa sistem yang transparan dan akuntabel, *muzakki* akan ragu untuk menyalurkan zakat mereka melalui jalur formal, yang pada gilirannya akan mempertahankan siklus fragmentasi. Konsep distribusi kekayaan yang diusung zakat, sebagaimana juga ditekankan oleh Al Sadr, menggarisbawahi perlunya tindakan sistematis untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan manfaat ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, serupa dengan sistem pajak yang adil dan bantuan sosial (Syariah dkk., 2024).

Berdasarkan analisis di atas, kami merekomendasikan pembentukan lembaga zakat nasional yang efektif di Maroko melalui beberapa langkah strategis. Pertama, menyusun Undang-Undang Zakat Nasional yang jelas dan mengikat untuk mengatur seluruh aspek zakat mulai dari definisi, jenis aset, mekanisme perhitungan, pengumpulan, hingga distribusi. Undang-undang ini harus memberikan mandat kuat bagi lembaga nasional sekaligus memungkinkan desentralisasi operasional yang efisien dan mencakup aset modern seperti saham, properti investasi, pendapatan profesional, dan aset digital. Kedua, mendirikan lembaga zakat nasional yang otonom dan profesional dengan struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia kompeten di bidang syariah, keuangan, manajemen, dan teknologi informasi, serta memiliki otonomi dari intervensi politik untuk menjaga integritas dan fokus sosial-ekonomi. Ketiga, mengembangkan sistem pengumpulan dan distribusi yang efisien dengan teknologi digital, database *muzakki* dan *mustahik* terintegrasi, serta

program distribusi inovatif yang menekankan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Keempat, menegakkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan terbuka, audit independen, laporan tahunan publik, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Terakhir, meningkatkan kesadaran dan edukasi publik melalui kampanye nasional, materi edukasi komprehensif, dan kemitraan dengan institusi pendidikan Islam serta media massa. Dengan langkah-langkah ini, Maroko dapat merevitalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang vital untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat di Maroko masih bersifat tradisional, sukarela, dan belum memiliki kelembagaan resmi yang terpusat. Praktik zakat lebih banyak dilakukan secara individu atau melalui komunitas lokal tanpa koordinasi nasional, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti rendahnya transparansi, akuntabilitas, serta distribusi yang tidak merata. Akibatnya, potensi zakat yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan lembaga zakat nasional menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Maroko. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembentukan sistem zakat yang terorganisir, profesional, dan terintegrasi dengan regulasi yang jelas. Dengan adanya lembaga resmi, pengumpulan dan distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memberikan dampak nyata dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghaouri, M. H., Kassim, S., Othman, A. H. A., & Zakariyah, H. (2023). Behavioral Intention of Zakat Participant Towards The Zakat Fund In Morocco. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 36–53.
<https://doi.org/10.55188/ijif.v15i1.484>
- Harit Satt dkk . (2025). Zakat compliance behavior: case of small and medium enterprises. *Islamic Marketing*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2023-0138>
- Hilmi, M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., Aminah, S., Saad, M., & Hanapi, M. S. (2025). *Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience*. 330–345.
<http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journalhttp://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal>
- Muyassarrah, M., Mawadah, S., Saadah, N., Faizah, F. N., Nurlaily, L., & Mansur, M. (2025). Revised Zakat Distribution: Perspectives on Digital Transformation for Poverty Alleviation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(2), 192–215.
<https://doi.org/10.32350/jitc.152.11>
- Putra, B. A., Mukhtar, H., Titasari Br Bangun, E., Gusnanda, A., Maisyarah, A., Kurniawan, M. I., Pradipa, R., & Ali, Z. M. (2025). *Optimisasi Algoritma K-Means dengan Metode Reduksi Dimensi untuk Pengelompokan Big Data dalam Arsitektur Cloud Computing*. 5(1), 1–8.
- Rusydiana, A. S., Prakoso, M. F. D., Aslan, H., & Riani, R. (2025). The Implementation of Zakat Fatwas In Amil Zakat Institutions: An Analysis of Opportunities and Challenges. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2), 1369–1398.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1249>
- Shahid Sultan, A. S. (2025). Bounding the Boundless: The Excesses of RIBA and the Equality in Exchange in Islam.
<https://onlinelibrary.wiley.com/>
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ijfe.70114>
- Syariah, E., Ali, U., Syekh, H., Addary, A., & Rizal, J. H. (2024). *Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr: Studi Literatur Sistematis terhadap Konsep dan Implementasinya Razi Azwar Syahbuddin Dalimunthe*.
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i>